

## **PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR : 39/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka membantu kelancaran kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dalam memberikan pemahaman, pelayanan dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu mengangkat Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara; bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 huruf j UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah :**

UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 10 tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

#### **Dalam Keputusan Kabupaten Jepara Nomor 39/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :**

Mengangkat Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara

**CATATAN** : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Januari 2019.